

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan yang Indonesia miliki di mulai dari wilayah laut, darat dan udaranya yang jumlahnya tidak terhitung. Indonesia juga sebagai Negara dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, salah satunya sebagai ruang hidup serta media atau alat pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, Indonesia sebagai Negara Kepulauan secara geografis terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dalam www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../lt54535ba7671..., pada Sabtu 9 september 2017, hlmn. 26

geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.² Dari keunggulan yang Indonesia miliki dalam bidang kelautan ditambah dengan tersebarannya ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke maka Negara Indonesia sesuai yang telah di amanatkan oleh dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa laut Indonesia harus di jaga, di kelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena itu mengakibatkan banyaknya kapal asing yang masuk ke dalam wilayah laut territorial Indonesia dan melakukan berbagai kegiatannya, seperti melakukan perdagangan ataupun hanya melakukan hak lintas transitnya.

Pada pertengahan tahun 2017, lebih dari ribuan kapal asing yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Setiap kapal asing yang memasuki laut territorial Indonesia harus menerapkan hak lintas damai. Artinya, bahwa lintas tersebut berlayar melalui laut territorial, baik untuk melewati tanpa masuk kedalam perairan pedalaman maupun untuk masuk ke perairan pedalaman, demikian juga pada saat menuju laut bebas setelah meninggalkan laut pedalaman³ dan juga setiap kapal asing yang masuk dalam laut territorial Indonesia atau suatu negara harus menerapkan prinsip hak lintas damai, jadi apabila kapal asing tersebut menggunakan laut territorial suatu Negara untuk melakukan perbuatan yang merugikan keamanan, ketertiban umum, atau

²*Ibid*

³Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlmn. 62

kepentingan fiskal Negara tersebut tentu itu bukanlah tindakan dari penerapan prinsip hak lintas damai atau *innocent passage*.⁴

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia juga harus menghormati hak-hak atau kepentingan internasional seperti *Innocent Passage*. Hal ini juga dimaksudkan bahwa setiap kapal asing melalui perairan kepulauan atau laut territorial Indonesia di izinkan sesuai peraturan nasional dengan menghormati peraturan Hukum Internasional. Oleh karena itu tidak ada kedaulatan mutlak suatu Negara untuk tidak mengindahkan adanya hak-hak atau kepentingan internasional dan salah satu yang harus di hormati adalah Hak lintas damai tersebut. Hak tersebut di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia.⁵

Keberadaan dari peraturan-peraturan tersebut tidak menjamin pada kenyataannya dapat diberlakukan secara tepat. Salah satu contohnya adalah Kapal *Caledonian Sky* milik perusahaan kapal swedia yang melakukan perusakan terumbu karang di Raja Ampat, yang dimana wilayah tersebut adalah masih dalam laut territorial Indonesia. Berawal dari keberadaan Kapal *Caledonian Sky* yang sebelum itu telah melakukan kunjungan ke Papua Nugini dan akan melakukan perjalanan ke salah satu pulau di Raja Ampat yaitu Pulau Waigeo. Sebelum Kapal *Caledonian Sky* yang bernahkodakan Warga Negara

⁴*Ibid.* hlmn. 63

⁵Kuntoro, 2002, *Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlmn. 42.

asal Inggris ini memasuki perairan Raja Ampat, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Jayapura dimulai dari kondisi kapal hingga karantina pun dilakukan. Adapun tahap pemeriksaan yang dilakukan membutuhkan waktu 1 hari.⁶ Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap keseluruhan kapal, maka Kapal *Caledonian Sky* melanjutkan perjalanan menuju Raja Ampat. Pada akhirnya, kapal tersebut terjebak di dalam air laut yang surut dan menghancurkan sekiranya 18.000 meter persegi terumbu karang di Raja Ampat. Hal tersebut disebabkan karena adanya *Human Error* yaitu oleh Nahkoda Kapal *Caledonian Sky* itu sendiri. Nahkoda tersebut membawa kapal tersebut bergeser dari rute yang telah ditetapkan sejauh setengah mil.⁷

Adapun yang tertera dalam ketentuan Pasal 19 Ayat 2 huruf H Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa Lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan apabila melakukan tindakan atau perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan Konvensi ini.⁸ Kejadian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peran pemerintah dalam upaya penanganan perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal *Caledonian Sky*. Peran pemerintah sangatlah penting dan diperlukan dalam hal upaya Indonesia dalam penanganan perusakan terumbu karang di wilayah perairan Indonesia

⁶ Begini Kapal Caledonian Sky bisa masuk Raja Ampat dan Rusak karang, <https://news.detik.com/berita/d-3449118/begini-kapal-caledonian-sky-bisa-masuk-raja-ampat-dan-rusak-karang>, di download pada Rabu 13 september 2017

⁷ Kapal Pesiar Caledonian Sky perusak terumbu karang Raja Ampat kini berada di Filipina, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/13/17574171/kapal.pesiar.perusak.terumbu.karang.raja.ampat.kini.ada.di.filipina>, di akses pada tanggal 13 september 2017

⁸ http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses pada tanggal 30 oktober 2017

berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan studi kasus perusakan terumbu karang oleh kapal *Caledonian Sky* di perairan Raja Ampat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini ditetapkan judul tentang Upaya Indonesia dalam Penanganan Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (Studi Kasus: Perusakan Terumbu Karang oleh Kapal *Caledonian Sky* di Perairan Raja Ampat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya adalah Bagaimana upaya Indonesia dalam penanganan perusakan terumbu karang di wilayah perairan Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut 1982 (studi kasus perusakan terumbu karang oleh kapal *Caledonian Sky* di perairan Raja Ampat)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui upaya Indonesia dalam penanganan perusakan terumbu karang di wilayah perairan Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut 1982 (studi kasus perusakan terumbu karang oleh kapal *Caledonian sky* di perairan raja ampat).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya, dan secara khusus mengenai tinjauan yuridis upaya republik Indonesia dalam penanganan perusakan terumbu karang di wilayah perairan Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut 1982 (studi kasus perusakan terumbu karang oleh kapal *Caledonian Sky* di perairan raja ampat).

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal Asing serta membantu dalam menentukan penegakan hukumnya.
- b. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam menentukan kebijakan serta langkah selanjutnya yang akan di terapkan dalam penanganan permasalahan tersebut.

- c. Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Tinjauan Yuridis Upaya Republik Indonesia dalam Penanganan Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (Studi Kasus Perusakan Terumbu Karang Oleh Kapal *Caledonian Sky* Di Perairan Raja Ampat), bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum oleh Emanuel Dewanto Bagus di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 056410/930051051201120350 dengan judul **“KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”**.

Rumusan Masalahnya sebagai berikut “Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan dan

Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai Akibat Tindakan Pencemaran yang Dilakukan oleh Kapal Asing?”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan - ketentuan yang ada di dalam konvensi ini. Hal ini terlihat dari pemerintah Indonesia yang melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi. Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi pencemaran dari kapal dan tahap kegiatan untuk, mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

2. Penulisan hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510228 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA”**.

Rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimanakah tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap overfishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?”

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 terhadap fenomena overfishing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah kondisi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedang mengalami *overfishing*. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya *illegal, unreported, unregulated fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Pemerintah Indonesia pun dalam hal ini masih menunjukkan kepatuhannya terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah di ratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang digunakan Indonesia sebagai pedoman di bidang kelautan dan perikanan, baik di dalam negeri maupun kerja sama dengan

Negara lain. Selain itu juga, negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar beseuaian dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Penulisan hukum oleh Nadya Khaeriyah Yusran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa B111 13 144 dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING MELAKUKAN LINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA”**.

Rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimanakah pengaturan hak dan kewajiban kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia dan Bagaimanakah upaya pengamanan terhadap kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia?”.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban bagi kapal asing yang ingin melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan terhadap kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah bahwa dari hak dan kewajiban kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan, penetapan ALKI yang

dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.

F. BATASAN KONSEP

1. Penanganan dan Perusakan

Penanganan adalah suatu proses yang sedang dan atau akan dilakukan, suatu cara atau suatu perbuatan yang sedang menangani hal atau masalah tertentu. Sedangkan perusakan adalah suatu perbuatan atau cara merusakkan.⁹

2. Terumbu Karang

Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.¹⁰

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlmn. 150.

¹⁰ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

3. Wilayah Perairan Indonesia

Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.¹¹

4. Konvensi Hukum Laut 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di Montega Bay, Jamaika. Konvensi ini dianggap sebagai konvensi paling panjang dan bersejarah dalam hukum laut internasional.¹²

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea 1982*) atau yang setelah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai pedoman dan pengaturan tentang segala kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Laut Internasional. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan penanganan atas perusakan

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

¹² *United Nations On The Law Of The Sea 1982*

terumbu karang di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Kapal *Caledonian Sky* berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari dokumen-dokumen internasional dan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea*) tentang hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan penggunaan sumber daya alam laut
- 2) *International Convention For Safety Of Life At Sea 1974*
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

8) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³ berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan

¹³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlmn. 52

dokumen, yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- b. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan ahli Hukum Laut Internasional

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Laut Internasional terutama Konvensi Internasional mengenai Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea 1982*) tentang hak dan tanggung jawab negara dalam

penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan penggunaan sumber daya alam laut.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara umum tentang Hukum Laut Internasional, Sejarah hukum laut internasional hingga pengaturan hukum laut berdasarkan *UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea)*. Di dalam tinjauan tersebut berisikan: Sejarah Hukum Laut Internasional dan sejarah perkembangan pengaturan laut berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* serta Pengaturan Hukum Laut Internasional tentang tindakan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kapal asing. Dalam pembahasan ini juga akan dijelaskan mengenai Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kapal asing seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Kemudian sebagai bagian akhir akan dibahas mengenai Upaya Indonesia dalam kaitannya dengan Penanganan Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Indonesia (studi kasus: perusakan terumbu karang oleh Kapal *Caledonian Sky* di Perairan Raja Ampat) dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

4. DAFTAR PUSTAKA